

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang menjadi salah satu cara paling efisien untuk meningkatkan perekonomian negara (Mashuri, 2023). Pungutan kewajiban pajak dilaksanakan oleh pemerintah dan wajib dibayar oleh wajib pajak. Hasil dari pungutan tersebut, digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan menyediakan berbagai fasilitas umum untuk kesejahteraan rakyat Indonesia (Krisna, 2019). Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Namun upaya pemerintah tersebut tidak sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba dalam jumlah yang besar. Akibatnya, perusahaan meminimalkan jumlah kewajiban pajak dengan melakukan *tax avoidance* (Prihandari & Nuswandari, 2023).

*Tax avoidance* adalah salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Manihuruk & Novita, 2023). Menurut Chen et al (2010), *tax avoidance* telah menarik perhatian masyarakat luas, khususnya pemerintah, pembuat undang-undang (pengelola), dan organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan atau pengawasan khusus. Karena di satu sisi *tax avoidance* sah menurut hukum (Amidu et al., 2019), namun di sisi lain *tax avoidance* dapat menyebabkan penurunan penerimaan kas negara (Mashuri, 2023).

Fenomena *tax avoidance* terjadi pada PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA). *Tax Justice Network* melaporkan bahwa PT Bentoel diduga

menggunakan dua cara untuk melakukan *tax avoidance*. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan pada tahun 2013 dan 2015. PT Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Pinjaman tersebut digunakan PT Bentoel untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan, sedangkan diketahui jika pembayaran bunga pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Pinjaman pada Agustus 2013 adalah sebesar Rp 5,3 triliun dan tahun 2015 mencapai Rp 6,7 triliun. PT Bentoel berkewajiban melakukan pembayaran bunga dengan total bunga sebesar Rp 2,25 triliun. Kedua, PT Bentoel melakukan pembayaran dengan total US\$ 19,7 juta per tahun untuk royalti, ongkos dan biaya IT. Biaya tersebut digunakan untuk pembayaran ke BAT Holdings Ltd sebagai royalty atas penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike, pembayaran ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited yang jika ditotal keseluruhan pembayaran adalah sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Akibat strategi ini, Indonesia kehilangan pendapatan sekitar US\$ 14 juta setiap tahun (Nasional Kontan, 2023).

*Tax avoidance* tidak terlepas dari adanya rencana dan strategi yang ditentukan oleh pimpinan perusahaan itu sendiri, seperti teori keagenan yang menyatakan bahwa setiap pemangku kepentingan akan mengutamakan kepentingannya, yang mana diantara kepentingan tersebut bermacam-macam dan berbeda-beda (Supriyati et al., 2022). Perbedaan ini terdapat pada maksimalisasi keuntungan pemilik dengan insentif yang akan diterima pimpinan perusahaan. Kesenjangan kedua hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan di antara dua pihak. Kaitannya dengan *tax*

*avoidance* adalah terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan. Di satu sisi, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sebaliknya perusahaan justru melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Hanny & Niandari, 2018). Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang menyebabkan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah *accounting conservatism*, *institutional ownership*, *audit quality*, dan *political connection*.

*Accounting conservatism* juga dikenal sebagai konservatisme dalam akuntansi, adalah salah satu pendekatan dalam akuntansi yang mengharuskan akuntan untuk menunda pengakuan keuntungan, namun mempercepat pengakuan kerugian yang mungkin terjadi (Ardillah & Halim, 2022). Hal ini dapat memengaruhi besarnya laba pada laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kewajiban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan (Merici et al., 2022). Hasil penelitian yang dinyatakan oleh Febriandini & Illahi (2023), menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan *accounting conservatism* terhadap *tax avoidance*, sedangkan dalam penelitian Julianta & Simanjuntak (2023), *accounting conservatism* atau konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

*Institutional ownership* atau kepemilikan institusional adalah hak sah atas saham yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya (Monika & Noviari, 2021). Kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan akan berperan penting dalam

pengawasan dan pendisiplinan terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang memiliki porsi lebih besar dari total saham yang beredar pada suatu perusahaan, meningkatkan tingkat pengawasan pihak manajerial dalam menjalankan kinerjanya hingga mampu membatasi keputusan manajerial yang berisiko terhadap citra perusahaan seperti keputusan penghindaran (Septanta Rananda, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyati et al (2022), menyatakan bahwa *institutional ownership* memengaruhi tindakan manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Alkurdi & Mardini (2020), Dakhli (2022), dan Ardillah & Halim (2022), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional atau *institutional ownership* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

*Audit quality* atau kualitas audit adalah sejauh mana audit dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar audit yang relevan, menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan (Monika & Noviari, 2021). Semakin tinggi kualitas audit, maka manajer akan kurang termotivasi untuk melakukan *tax avoidance* (Riguen et al., 2020). Karena kualitas audit yang tinggi mencerminkan penilaian yang obyektif, prosedur audit yang teliti, dan tingkat kewaspadaan yang tinggi (Sahara, 2022). Hasil kajian dilakukan oleh Merici et al (2022), menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Sedangkan, menurut penelitian Monika & Noviari (2021), Supriyati et al (2022), dan Fransisca Sherly (2022) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

*Political connection* atau koneksi politik adalah situasi di mana terdapat hubungan istimewa antara pemerintah dengan perusahaan yang menyebabkan perusahaan memperoleh perlakuan khusus (Hartanto & Anggraeni, 2023). Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak (Hanny & Niandari, 2018). Karena koneksi politik memungkinkan perusahaan menerima perlakuan khusus seperti mengurangi beban pajak yang dibayar oleh perusahaan (Meilina Sugiyarti, 2017). Menurut Kim & Zhang (2015), Oktavia (2020), Wu et al (2012) dalam penelitian Alfiah Nur et al., (2022), menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Meilina & Sugiyarti (2017), koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan ketidakconsistenan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara *accounting conservatism*, *institutional ownership*, *audit quality*, dan *political connection* terhadap *tax avoidance*. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Memengaruhi *Tax Avoidance*”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, isu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *accounting conservatism* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *audit quality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai untuk masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *accounting conservatism* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit quality* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance*

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi baik secara teoritis, praktik maupun kebijakan:

#### 1. Manfaat Teoretis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu perpajakan terkait pengaruh *accounting conservatism*, *institutional ownership*, *audit quality*, dan *political connection* terhadap *tax avoidance*, sekaligus informasi mengenai meminimalisir beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak yang tidak menyimpang dalam peraturan perpajakan.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau acuan bagi entitas korporasi untuk mengevaluasi operasi perusahaan sendiri dalam praktik perpajakan, khususnya untuk mencegah kerugian bagi entitas tersebut dan negara-bangsa yang menerima pembayaran pajak. Selanjutnya untuk penulis

sendiri, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *accounting conservatism*, *institutional ownership*, *audit quality*, dan *political connection* terhadap *tax avoidance*.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi judul, daftar isi, bab, sub bab, serta daftar rujukan. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab 1 meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab 2 meliputi penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab 3 meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab 4 meliputi gambaran subjek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab 5 meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.